

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap narapidana sebagai bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia.

Dalam sistem pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemidanaan adalah hukuman disiplin, sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka (7), Peraturan Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.¹

Sanksi disiplin pada dasarnya merupakan bentuk hukum administratif pemasyarakatan, yaitu kewenangan tindakan administratif yang diberikan kepada petugas pemasyarakatan untuk menegakkan ketertiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah, dan peraturan menteri terkait². Fakta yang sering terjadi di lapangan, masih ditemukan berbagai masalah disiplin yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Beberapa kasus yang sering terjadi antara lain perkelahian antar warga binaan,

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan*, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 953

² Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; serta Permenkumham Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan.

kepemilikan ponsel atau barang terlarang, ketidakpatuhan terhadap jadwal kegiatan, serta pelanggaran tata tertib lainnya.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi dalam institusi pemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari Senin, 09 Desember 2025 pada pukul 17.35 WIB, yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang, Sumatera Utara (Sumut), terjadi perkelahian antar 2 (dua) orang Narapidana di di Blok A Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang. Perkelahian ini bermula dari perselisihan kecil terkait pembagian makanan. Ketegangan meningkat saat salah satu napi menyinggung keluarga narapidana lain, sehingga memicu adu fisik. Petugas segera datang dan memisahkan keduanya sebelum terjadi cedera serius.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang internal, kedua narapidana dijatuhi sanksi disiplin³. Namun penerapan sanksi disiplin terhadap kasus ini menunjukkan ketidakjelasan. Beberapa kendala muncul, seperti perbedaan jenis sanksi yang dijatuhkan untuk kasus serupa sebelumnya, durasi isolasi yang tidak konsisten⁴, dan hak kunjungan yang kadang dicabut tanpa prosedur formal yang jelas⁵. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan apakah sanksi disiplin benar-benar efektif dalam menegakkan tata tertib dan mendorong perubahan perilaku narapidana. Namun dalam praktiknya, efektivitas sanksi disiplin sering kali dipertanyakan. Berbagai laporan dan temuan menunjukkan di Lembaga

³ Permenkumham Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, Pasal 48–52.

⁴ Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 9 ayat (3)

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 7 huruf g

Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang bahwa sanksi disiplin yang dijatuhkan tidak selalu menimbulkan efek jera atau perubahan perilaku pada narapidana.

Di sisi lain, terdapat faktor struktural seperti kelebihan kapasitas (overcrowding), kurangnya jumlah petugas, lemahnya pengawasan, dan variasi tingkat kepatuhan prosedur antar-Lembaga Pemasyarakatan yang turut memengaruhi efektivitas penerapan sanksi disiplin. Dalam beberapa kasus, pemberian sanksi disiplin tidak berjalan sesuai prosedur standar operasional, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Melihat kondisi tersebut, penelitian mengenai efektivitas penerapan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan menjadi penting untuk dilakukan. Mengukur efektivitas penerapan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang menjadi hal yang sangat penting, karena tidak cukup hanya menegakkan aturan secara formal. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan standar regulasi yang berlaku, seperti PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemasyarakatan maupun Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan⁶.

Selain kesesuaian dengan regulasi, efektivitas juga diukur dari sejauh mana sanksi mampu memengaruhi perubahan perilaku narapidana, mendorong mereka untuk mematuhi tata tertib, dan mengurangi pelanggaran di masa mendatang. Lebih jauh lagi, pengukuran efektivitas sanksi perlu

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

mempertimbangkan apakah sanksi tersebut mendukung tujuan utama pemasyarakatan, yaitu pembinaan karakter, reintegrasi sosial, dan persiapan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat secara produktif.

Tanpa evaluasi yang sistematis, penerapan sanksi disiplin hanya bersifat administratif semata dan belum tentu memberikan dampak nyata terhadap tercapainya tujuan pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana sanksi disiplin yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang menjadi relevan dan signifikan, baik secara akademis maupun praktis, dalam rangka mendukung pembaruan sistem pemasyarakatan dan mewujudkan pembinaan narapidana yang lebih manusiawi, tertib, dan berintegritas.

Berdasarkan hal tersebut penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PEMASYARAKATAN ”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dirumuskan masalah penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang efektif dalam menegakkan hukum administrasi pemasyarakatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang sesuai dengan Hukum Administrasi Pemasyarakatan?
2. Apakah sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang berdampak pada perubahan perilaku narapidana berdasarkan dengan Hukum Administrasi Pemasyarakatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang sudah sesuai dengan Hukum Administrasi Pemasyarakatan, seperti PP No. 32 Tahun 1999 dan Permenkumham No. 6 Tahun 2013.
2. Untuk menganalisis apakah sanksi disiplin yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang telah berdampak pada perubahan perilaku narapidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Pemasyarakatan, khususnya yang

berkaitan dengan penerapan sanksi disiplin pada narapidana. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Pihak Lembaga Pemasyarakatan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan preventif terkait penerapan sanksi disiplin bagi narapidana, serta memastikan kebijakan tersebut sejalan dengan Hukum Administrasi Pemasyarakatan.
- Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan : Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi dalam pengawasan dan efektivitas penerapan sanksi disiplin dalam upaya pencegahan pelanggaran aturan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.